

NASKAH URGENSI KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai upaya penyempurnaan kebijakan pemberian bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang layak, sehat, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan kepada masyarakat yang belum mampu memenuhi standar kelayakan hunian secara mandiri.

Perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2025 diperlukan karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, kebutuhan penyelenggaraan program, serta hasil evaluasi pelaksanaan bantuan sosial yang telah berjalan. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pemberian bantuan, memperkuat proses verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, perubahan regulasi ini menjadi penting untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi rumah yang tidak layak huni sering kali berkaitan dengan berbagai persoalan sosial lainnya, seperti kesehatan, sanitasi, keselamatan penghuni, dan produktivitas keluarga. Dengan adanya bantuan sosial perbaikan rumah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang lebih layak sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Peraturan Bupati ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Melalui pengaturan yang lebih jelas dan adaptif, program bantuan sosial perbaikan rumah dapat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyuwangi ini, diharapkan pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima bantuan, serta mendukung terwujudnya hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

an. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan dan Kesra



M. Y. Bramuda, S.Sos. MBA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730126 199201 1 001